



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASAHAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN
NOMOR 038/ORT.04/1209/2022**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASAHAN NOMOR 34/ORT.04-Kpt/1209/KPU-Kab/V/2021
TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI (RB)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN,

- Menimbang : a. bahwa telah diterbitkannya Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12/SDM.05.5/04/2022 tentang Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor 038/PK.01-BA/1209/2022 tanggal 18 Februari 2022, yang salah satu pointnya Memerintahkan untuk membuat Perubahan Surat Keputusan Tim Reformasi dan Birokrasi Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi (RB) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,

Tambahan...

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
 4. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020 – 2024;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi, Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 - 2024;
 10. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12/SDM.05.5/04/2022 tentang Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor 34/ORT.04-Kpt/1209/KPU-Kab/V/2021 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi (RB) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan;
- Memperhatikan:
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 2. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 86/ORT.04-SD/05/SJ/I/2021 tanggal 14 Januari 2021 Perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat Kabupaten/Kota Tahun 2021;
 3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor 038/PK.01-BA/1209/2022 tanggal 18 Februari 2022 tentang Persiapan Rapat Koordinasi Mekanisme Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Asahan dan Penyusunan Laporan Kinerja;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN NOMOR 34/ORT.04-Kpt/1209/KPU-Kab/V/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI (RB) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN.

KESATU : Menetapkan Perubahan Tim Reformasi Birokrasi (RB) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan.

KEDUA : Perubahan sebagaimana yang dimaksud pada diktum KESATU adalah perubahan nama personil pada kolom 2 (dua) tabel Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA...

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, tim Reformasi Birokrasi perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang berhubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kisaran
Pada tanggal 18 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASAHAN,

ttd.

HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASAHAN

Sekretaris,



Ery Dermawan

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN ASAHAN
 NOMOR 038/ORT.04/1209/2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN
 NOMOR 34/ORT.04-Kpt/1209/KPU-
 Kab/V/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
 REFORMASI BIROKRASI (RB) DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 ASAHAN.

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA
 KPU KABUPATEN ASAHAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
TIM PENGARAH				
1.	Hidayat	Ketua KPU Kabupaten Asahan	Pengarah merangkap Ketua	1. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan; 2. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan.
2.	Ali Sofyan Hasibuan	Anggota KPU Kabupaten Asahan	Pengarah merangkap Anggota	
3.	Rahmawani	Anggota KPU Kabupaten Asahan	Pengarah merangkap Anggota	
4.	Kelana Muttaqin Simanjuntak	Anggota KPU Kabupaten Asahan	Pengarah merangkap Anggota	
5	Samiun Sembara Marpaung	Anggota KPU Kabupaten Asahan	Pengarah merangkap Anggota	
TIM PELAKSANA				
1.	Ery Dermawan	Sekretaris KPU Kabupaten Asahan	Ketua	1. Merumuskan, menyusun dan mengharmonisasikan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
2.	Siti Masari	Kasubbag Program dan Data	Wakil Ketua	

3.	Sugita Girsang	Staff Subbag Program dan Data	Sekretaris	<p>Kabupaten Asahan;</p> <p>2.Mengkoordinasikan, memberikan asistensi dan melakukan monitoring pelaksanaan program Reformasi Birokrasi;</p> <p>3.Melaksanakan program Reformasi Birokrasi;</p> <p>4.Menyusun laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.</p>
----	----------------	-------------------------------	------------	---

TIM PENDAMPING

1.	Sri Elkaida Harahap	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	1.Memberikan masukan kepada Tim Pelaksana mengenai program Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kabupaten Asahan;
2.	Sari Natalia Sitepu	Staff Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	2.Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Asahan.

TIM MANAJEMEN PERUBAHAN

1.	Dian Aulia Lubis	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	1.Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada KPU Kabupaten Asahan;
2.	Harry Perdana	Staff Subbag Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	2.Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.
3	Suheriadi	Staff Subbag Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	

TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1.	Sari Natalia Sitepu	Staff Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	1.Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan KPU Kabupaten Asahan; 2.Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di Lingkungan KPU Kabupaten Asahan.
----	---------------------	--	-------------------------------	--

TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN

1.	Siti Masari	Kasubbag Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	1.Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
2.	Sugita Girsang	Staff Subbag Program dan Data	Anggota	

TIM PENGUATAN TATA LAKSANA

1.	Siti Masari	Kasubbag Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	1.Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core bussiness;
2.	Sugita Girsang	Staff Subbag Program dan Data	Anggota	2.Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-government

TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN

1.	Dian Aulia Lubis	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	1.Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi;
2.	Suheriadi	Staff Subbag Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	2.Melakukan assessment individu berdasarkan kompetensi; 3.Melakukan penerapan sistem penilaian kinerja individu; 4.Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.

TIM PENGUATAN PENGAWASAN				
1.	Sari Natalia Sitepu	Staff Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	1.Melaksanakan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) pada KPU Kabupaten Asahan; 2.Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance and Consulting.
2.	Sri Elkaida Harahap	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Anggota	
TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA				
1.	Dian Aulia Lubis	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	1.Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur; 2.Menyusun indikator kinerja umum (IKU) KPU Kabupaten Asahan.
2	Harry Perdana	Staff Subbag Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
1.	Sri Elkaida Harahap	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	1.Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik; 2.Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
2.	Roma Indah Lingga	Staff Subbag Teknis dan Hupmas	Anggota	
TIM QUICK WINS/PMPRB				
1.	Siti Masari	Kasubbag Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	1.Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas asesor dan tim quick wins; 2.Mengevaluasi Quick Wins dan Rencana Tindak Lanjut Quick Wins; 3.Melakukan panel bersama inspektorat; 4.Melakukan penilaian dan monitoring evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi pada :
2.	Dian Aulia Lubis	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
3.	Sri Elkaida Harahap	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Anggota	
4.	Sari Natalia Sitepu	Staff Subbag Keuangan,	Anggota	

		Umum dan Logistik		<ul style="list-style-type: none"> a) Manajemen perubahan; b) Penataan perundang-undangan; c) Penguatan kelembagaan; d) Penguatan tatalaksana; e) Penataan Sistem Manajemen ASN; f) Penguatan Pengawasan; g) Penguatan Akuntabilitas Kinerja; h) Peningkatan kualitas pelayanan publik; i) Merancang tindak lanjut dan Rencana Perbaikan untuk tim reformasi birokrasi KPU Provinsi Sumatera Utara.
--	--	-------------------	--	--

Ditetapkan di Kisaran
 Pada tanggal 18 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN ASAHAN,

ttd.

HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN ASAHAN

Sekretaris,



Ery Dermawan